



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 79 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA KEGIATAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA SECARA TERBUKA DAN FASILITAS PENUNJANGNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. bahwa melaksanakan Pasal 63 Ayat (3) huruf g, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, maka Pemerintah Kabupaten memiliki tugas dan wewenang untuk pengendalian dampak lingkungan hidup dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Operasi Produksi Batubara Secara Terbuka Dan Fasilitas Penunjangnya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5172)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

10. Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 dan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kredit.
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2012 tentang indikator ramah lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan operasi produksi batubara secara terbuka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 201);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 25 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 08 tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat, Instansi Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA KEGIATAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA SECARA TERBUKA DAN FASILITAS PENUNJANGNYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintah daerah
3. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
4. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
5. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kontruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil study kelayakan.
6. Penambangan terbuka adalah metode penambangan yang segala kegiatannya atau aktivitasnya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara luar.

7. Kontruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasalitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
8. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha penambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya
9. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
10. Pasca tambang adalah kegiatan yang terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
11. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
13. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan operasi produksi batubara secara terbuka dan fasilitas penunjangnya dimaksud agar dalam kegiatan penambangan terbuka harus ramah lingkungan.
- (2) Pedoman pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan operasi produksi batubara secara terbuka dan fasilitas penunjangnya ditujukan untuk memberikan pedoman bagi:
 - a. penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan operasi produksi batubara secara terbuka;
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan operasi produksi batubara secara terbuka dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan/atau dokumen lingkungan yang dimiliki usaha dan/atau kegiatan operasi produksi batubara secara terbuka.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. kewenangan; dan
 - c. tata cara pengawasan.

BAB III PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan operasi produksi penambangan secara terbuka mengubah bentang alam sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga perlu adanya suatu dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan.

Pasal 4

- (1) Dalam kegiatan operasi produksi batubara penambangan secara terbuka meliputi:
 - a. konstruksi;
 - b. penambangan;
 - c. reklamasi; dan
 - d. pasca tambang.
- (2) Adapun dokumen lingkungan hidup penambangan terbuka dan fasilitas pendukungnya untuk lokasi kegiatan memuat:
 - a. pit tambang;
 - b. lokasi disposal tanah pucuk;
 - c. lokasi disposal tanah penutup;
 - d. jalan tambang;
 - e. stockpile;
 - f. pelabuhan;
 - g. akses lokasi kegiatan tambang ke jalan umum;
 - h. bengkel;
 - i. genset;
 - j. gudang penyimpanan B3 dan tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3; dan
 - k. lokasi sekitar kegiatan tambang.
- (3) Adapun komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari penambangan terbuka dan fasilitas penunjangnya dalam dokumen lingkungan hidup meliputi:
 - a. geo fisik kimia;
 - b. biologi;
 - c. sosial ekonomi budaya; dan
 - d. kesehatan masyarakat.
- (4) Materi muatan dalam dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam melaksanakan tahapan kegiatan operasi produksi batubara secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha harus berpedoman kepada dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan yang disetujui pemerintah daerah.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup kegiatan operasi produksi batubara secara terbuka dan fasilitas penunjangnya dilakukan oleh PPLH Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Inspektur Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara serta berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait.

BAB V TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap izin lingkungan dan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup yang disetujui oleh pemerintah daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLH dan Inspektur Tambang membuat daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan meteri muatan dokumen lingkungan hidup.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana pasal dipergunakan sebagai rekomendasi perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dan disampaikan kepada Bupati sebagai tolok ukur penilaian kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha kegiatan operasi produksi batubara secara terbuka.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 27 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M. Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 79**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 79 Tahun 2013

Tanggal: 24 Desember 2013

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA KEGIATAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA SECARA TERBUKA DAN FASILITAS PENUNJANGNYA

Format Materi muatan dokumen dan pertanyaan

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.	Pit Tambang	Kegiatan pembersihan lahan tambang	Iklm Mikro	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan kegiatan pembersihan lahan tambang secara terencana, selektif, bertahap dan sesuai rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan telah disyahkan pemerintah.• Tidak melakukan pembersihan lahan dengan pola pembakaran.• Segera melakukan penanaman <i>legume cover crop</i> pada lahan yang telah direklamasi• Melakukan penanaman dan pemeliharaan jenis tanaman yang bersifat pionir, cepat tumbuh, serta jenis buah-buahan lokal sebagai tanaman sisipan.
			Kualitas Air	<ul style="list-style-type: none">• Membuat sedimen pond sebelum melakukan pembersihan lahan.• Pembersihan lahan dilakukan harus sesuai dengan rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan.
			Kebisingan	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pemeliharaan peralatan tambang secara rutin.• Menggunakan alat pelindung telinga (<i>ear plug</i> dan/atau <i>ear muff</i>) jika berada disumber bising.

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> . Mengurangi kegiatan operasional tambang yang relative dekat dengan pemukiman pada waktu malam hari (jarak 500 m).
			Vegetasi Penutup Lahan	<ul style="list-style-type: none"> . Melakukan pembersihan lahan secara bertahap dan sesuai rencana tambang yang telah disetujui pemerintah.
			Biota Perairan	<ul style="list-style-type: none"> . memberikan buffer terhadap sungai dengan Tidak membersihkan lahan sampai radius 50 meter dari sungai kecil dan 100 meter sungai besar serta melakukan pengayaan tanaman di sekitar tepi alur sungai. . Tidak melakukan penutupan sebagian atau seluruh badan perairan. . Menata sistem drainase/pengaliran air permukaan dan sedimen menuju <i>sediment pond</i>. . Membuat kolam pengendapan (<i>sedimen pond</i>) untuk menampung air larian permukaan (run off). . Melakukan pengolahan air di <i>sedimen pond</i>. . Menanam tumbuhan air disekitar <i>sedimen pond</i> yang dapat menyerap logam berat.
			Satwa liar	<ul style="list-style-type: none"> . Kawasan konservasi dan vegetasi alami yang merupakan habitat satwa liar semaksimal mungkin diupayakan tidak terganggu dan tetap dilakukan pengayaan tanaman sehingga keberadaan tanaman tetap dipertahankan. . Dilarang membunuh satwa liar. . Memindahkan satwa liar dan atau satwa yang dilindungi ke tempat lain sesuai dengan kondisi ekosistem satwa tersebut.

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> . Melibatkan Dinas Kehutanan (KSDA) dalam penanganan satwa yang dilindungi.
		<ul style="list-style-type: none"> . Kegiatan pemindahan tanah pucuk dan tanah penutup 	Debu	<ul style="list-style-type: none"> . Melakukan pemuatan tanah pucuk yang tidak melebihi kapasitas maksimal dari <i>dump truk</i>. . Melakukan penyiraman jalan tambang dengan <i>water truck</i> minimal 1 jam sekali dan/atau periode menyesuaikan kondisi lapangan sehingga tidak menimbulkan debu, terutama pada musim panas di sepanjang jalan operasional pit tambang. . Pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut, maksimal 30 km/jam.
			Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> . Melakukan pemeliharaan peralatan tambang secara rutin. . Menggunakan alat pelindung telinga (<i>ear plug</i> dan/atau <i>ear muff</i>) jika berada disumber bising. . Mengurangi kegiatan operasional tambang yang relative dekat dengan pemukiman pada waktu malam hari (jarak 500 meter). . Melakukan kegiatan <i>blasting</i> sesuai dengan SOP yang disetujui oleh pemerintah.
			Bentang Alam	<ul style="list-style-type: none"> . Sudut kemiringan lereng jenjang atau overall sama atau lebih kecil dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri).
			Kuantitas air tanah	<ul style="list-style-type: none"> . Melakukan perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Kualitas air	<ul style="list-style-type: none"> . Dilakukan analisis geokimia (pengkarakteristikan batuan limbah) untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya). . Ada perlakuan terhadap batuan potensi asam dan dibuatkan SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam. . Ada sistem pengumpul leachate/seepage/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL. . Ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau lainnya). . Adanya upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT di settling pond. . Membuat <i>settling pond</i> sesuai dengan kapasitas pompa yang digunakan dan waktu tinggal air limbah. . Melakukan <i>jar test</i> secara periodik untuk menentukan dosis koagulan yang tepat untuk pengelolaan kualitas air. . Melakukan pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai dilapangan, nilai pH 6-9.
			Kesuburan tanah	<ul style="list-style-type: none"> . Melakukan penggalian tanah pucuk (<i>top soil</i>) sesuai dengan ketebalannya. . Membedakan jenis dan/atau karakteristik alat pengangkut tanah pucuk dan penutup . Menempatkan tenaga pengawas pada Kegiatan Pemindahan Tanah Pucuk dan Tanah Penutup (OB) agar tidak tercampur.

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
		<ul style="list-style-type: none"> . Kegiatan reklamasi lahan 	Bentang Alam	<ul style="list-style-type: none"> . Menempatkan tanah pucuk dan tanah penutup ditempatkan secara terpisah. . Paling lama 1 bulan, lokasi Pit yang sudah selesai ditambang segera dilakukan reklamasi. . Pit yang ditinggal 3 bulan s/d 1 tahun, harus menyesuaikan data rencana kerja dan realisasi Triwulanan yang dilaporkan kepada pemerintah . Tidak meninggalkan lahan lebih dari 1 Tahun, tanpa ada persetujuan dari pemerintah. . Jika bukaan Pit Pertama telah selesai penambangan, maka material tanah penutup pada bukaan Pit kedua digunakan untuk penimbunan Pit pertama (<i>backfill</i>) dan seterusnya mengikuti arah kemajuan tambang yang telah disetujui pemerintah. . Setelah kegiatan <i>backfilling</i> selesai, maka selanjutnya dilakukan <i>recountoring</i> lahan dan penebaran top soil dengan ketebalan minimal 30 Cm secara merata dan dilakukan analisa kualitas tanah. . Lahan yang telah dilakukan penebaran top soil segera ditanami dengan tanaman penutup dan tanaman cepat tumbuh untuk mencegah terjadinya erosi. . Pada lahan yang sudah direvegetasi wajib dilakukan pemeliharaan yang meliputi pemupukan pengendalian gulma, hama dan penyakit penyulaman. . Penimbunan lubang bekas galian/tambang dilakukan dengan pengaturan ketinggian dan memperhatikan topografi sekitarnya sehingga tidak terjadi genangan air permanen dan sesuai dengan kajian geoteknik.

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Kualitas air	<ul style="list-style-type: none"> • Luas dan jumlah lubang tambang yang terbentuk maksimal sesuai dengan kajian FS dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang disetujui pemerintah. • Lahan pasca penutupan pit tambang yang telah direklamasi sebelum ditutupi oleh tanaman penutup dan tanaman cepat tumbuh maka perlu dibuatkan sedimen pond sementara yang menangkap aliran permukaan. • Melakukan perawatan terhadap sedimen pond pada bekas pit tambang. • Jika batuan/tanah penutup (<i>backfill</i>) mengandung potensi asam tambang maka perlu dilakukan pengolahan terhadap AAT pada sedimen pond. • Untuk pit terakhir atau pit tambang yang tidak dapat ditutup maka air genangan harus memiliki kualitas yang sesuai dengan baku mutu peruntukan air dan harus terus dikontrol selama aktifitas tambang secara keseluruhan dinyatakan selesai .
				<ul style="list-style-type: none"> • Sudut kemiringan lereng jenjang atau overall sama atau lebih kecil dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui Pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri). • Tidak ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng. • Tidak ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan.
2.	Disposal Tanah Pucuk	• Kegiatan penimbunan tanah pucuk	kesuburan dan perusakan tanah pucuk	<ul style="list-style-type: none"> • Menempatkan timbunan tanah pucuk pada lokasi yang bebas banjir, permukaan datar, tidak dilembah dan mudah untuk diambil kembali.

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> . Tidak melakukan pencampuran antara tanah pucuk dan tanah penutup. . Tidak menggunakan tanah pucuk untuk <i>backfill</i> . Melakukan penataan tumpukan tanah pucuk sehingga tidak terjadi genangan air. . Mengatur ketinggian tanah penutup sehingga aman dari potensi longsor. . Jika tanah pucuk tersebut belum segera digunakan, maka harus dilakukan penanaman dengan tanaman penutup (<i>cover crop</i>) untuk menghindari erosi dan penurunan kesuburan tanah.
			Kualitas air	<ul style="list-style-type: none"> . Menempatkan tanah pucuk pada lokasi yang berjarak minimal 50 meter dari alur aliran air alami dan 100 meter dari sungai besar. . Melakukan penanggulangan pada sekitar area tanah pucuk dan mengarahkan aliran permukaan pada kolam pengendap khusus tanah pucuk. . Kolam pengendap menggunakan sistem terkumpul (<i>batch</i>) atau semi terkumpul (<i>semi batch</i>). . Kapasitas kolam pengendap tanah pucuk harus memperhitungkan luas area tangkapan, curah hujan tertinggi minimal dalam 10 tahun terakhir dan waktu tinggal serta faktor kecepatan infiltrasi tanah. . Menyediakan peralatan pengukur kualitas air minimal pH meter, TSS (Total suspended solid) dan debit harian. . Melakukan kegiatan pemindahan dan penimbunan tanah pucuk secara terencana, selektif, bertahap dan sesuai dengan arah kemajuan tambang.

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.	Disposal Tanah Penutup (<i>over burden</i>)	<ul style="list-style-type: none"> . Kegiatan penimbunan tanah penutup. . Reklamasi Lahan bekas tambang 	Aliran Permukaan dan Erosi	<ul style="list-style-type: none"> . Memasang alat pengukur curah hujan di sekitar kantor dan atau <i>stock pile</i>. . Membuat fasilitas kendali <i>run off</i> dan erosi seperti pembuatan tanggul, parit dan kolam pengendap (<i>sediment pond</i>) di disposal area yang memperhitungkan besarnya curah hujan, waktu tinggal dan luas area tangkapan serta faktor kecepatan infiltrasi tanah . . Disposal <i>Out pit dump</i> yang sudah final segera dilakukan penataan lahan dan penaburan top soil serta penanaman LCC (<i>legume cover crops</i>) dan tanaman cepat tumbuh seperti sungkai, karet, trembesi, lamtoro, sengon, gmelina, gamal, johar dan lain-lain serta buah-buahan lokal seperti durian, cempedak, nangka, elai, rambutan dan lain-lain) sebagai tanaman sisipan. . Untuk disposal hasil <i>backfill</i>, segera melakukan penanaman <i>Legume Cover Crop (LCC)</i> setelah ditebar <i>top soil</i> secara merata dilanjutkan dengan penanaman tanaman cepat tumbuh seperti sungkai, karet, trembesi, lamtoro, sengon, gmelina, gamal, johar dan lain-lain serta buah-buahan lokal seperti durian, cempedak, nangka, elai, rambutan dan lain-lain) sebagai tanaman sisipan. . Melakukan pemeliharaan intensif terhadap seluruh tanaman revegetasi dengan pemupukan, pengendalian gulma, hama dan penyakit dan penyulaman.

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> . Melakukan kegiatan pemindahan dan penimbunan tanah penutup secara terencana, selektif, bertahap dan sesuai rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan. . Membuat tanggul dimensi bawah 2,5 m, atas 1,5 m dan tinggi 1,5 m, serta parit disekeliling lokasi disposal area dan top soil area serta dilengkapi dengan sedimend pond. . Melakukan kompaksi/pemadatan pada semua timbunan tanah penutup untuk lokasi <i>out pit dump</i> dan/atau disposal <i>backfilling</i>. . Perlakuan pemupukan dan pengapuran lahan reklamasi untuk memacu perkembangan tanaman revegetasi.
			Potensi Longsor	<ul style="list-style-type: none"> . Melakukan <i>recounturing</i> pada lokasi disposal dengan memperhitungkan kesetabilan lereng (sudut kemiringan lereng dilakukan kajian geoteknik dan disetujui pemerintah) untuk mencegah terjadinya longsor. . Melakukan kompaksi/pemadatan pada semua timbunan tanah penutup untuk lokasi <i>out pit dump</i>.
			Sedimentasi dan Kualitas Air	<ul style="list-style-type: none"> . Menempatkan tanah penutup pada lokasi yang berjarak minimal 50 meter dari alur aliran air alami dan 100 meter dari sungai besar. . Melakukan pembuatan kolam pengendap (<i>sedimen pond</i>) disekitar lokasi disposal tanah penutup. . Kolam pengendap menggunakan sistem terkumpul (<i>batch</i>) atau semi terkumpul (<i>semi batch</i>).

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> . Kapasitas kolam pengendap tanah penutup harus memperhitungkan luas area tangkapan, curah hujan tertinggi minimal dalam 10 tahun terakhir, waktu tinggal dan kerapatan tumpukan tanah penutup sehingga air yang keluar sedimen pond memenuhi baku mutu air limbah kegiatan batubara. . Membuat tanggul dan parit disekeliling lokasi disposal dan mengarahkan aliran air permukaan menuju lokasi <i>sedimen pond</i>. . Melakukan pemeliharaan dan pengerukan pada <i>sedimen pond</i> secara rutin dan material kerukan di pergunakan sebagai material <i>Backfill</i>. . Melakukan pengolahan air di <i>sedimen pond</i> yaitu dengan proses pengendapan, pengaturan pH yang sesuai sehingga memenuhi baku mutu air limbah kegiatan tambang sebelum dibuang ke media lingkungan. . Melakukan pengerukan sungai/parit pada badan air apabila terjadi pendangkalan. . Menempatkan petugas khusus yang menangani air larian serta pengelolaan air limbah pada <i>sedimen pond</i>.
4.	Jalan Tambang	. Pembuatan Jalan Tambang dan Pemeliharaan Jalan Tambang	Tata Air	<ul style="list-style-type: none"> . Melakukan pengamatan dan penentuan titik rencana pembuatan gorong-gorong yang merupakan saluran alami dari tata air yang terpotong akibat pembuatan jalan tambang. . Membuat gorong-gorong dari konstruksi beton atau besi baja atau kayu yang tahan terhadap beban kendaraan terberat yang melintas.

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> . Pemasangan gorong-gorong dilakukan pada setiap titik saluran alami yang terpotong oleh pembuatan jalan tambang. . Secara rutin melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan serta memastikan tidak terjadi penyumbatan pada gorong-gorong. . Pada sungai yang dilintasi oleh jalan tambang harus dilakukan pembuatan jembatan dengan konstruksi yang memperhatikan beban terberat kendaraan yang melintas. . Lebar jembatan disesuaikan dengan lebar sungai dengan tinggi jembatan minimal 1 meter dari titik air tertinggi, sehingga aliran sungai tidak mengalami gangguan.
			Aliran Permukaan dan Erosi	<ul style="list-style-type: none"> . Melakukan pembuatan jalan tambang dan dilengkapi dengan parit dan tanggul di kanan kiri jalan yang dipadatkan/kompaksi. . Melakukan revegetasi di kanan kiri tanggul jalan dengan cover crop dan penanaman tanaman cepat tumbuh seperti gamal, gmelina, trembesi, angsana dan lain-lain di kanan kiri sepanjang jalan tambang. . Membuat <i>sedimen trap</i> di setiap lembah jalan di kanan dan kiri jalan. . Melakukan perawatan <i>sedimen trap</i> secara kontinyu.
		. Kegiatan pengangkutan batubara	Debu	<ul style="list-style-type: none"> . Melakukan pemuatan batubara yang tidak melebihi kapasitas maksimal dari <i>dump truk</i> tidak melebihi dari tinggi dump truk. . <i>dump truk</i> harus tertutup terpal jika melintas pemukiman masyarakat.

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> . Memelihara tumbuhan yang tidak terganggu dan pengkayaan tanaman cepat tumbuh dan berjarak rapat (3 x 3 m) seperti (Gmelina, Trembesi, Angsana dll) di tanggul kanan dan kiri di sepanjang jalan tambang. . Di lokasi jalan tambang yang dekat pemukiman dilakukan pengkerasan jalan dan kecepatan <i>dump truck</i> hanya 20 km/jam. . Menyediakan <i>water truck</i> dengan jumlah dan kapasitas yang memadai. . Kecepatan <i>water truck</i> pada saat penyiraman ± 40 km/jam dengan volume penyiraman 8.000 ltr/km. . Melakukan penyiraman jalan secara periodik minimal 1 jam sekali dan/atau periode penyiraman menyesuaikan kondisi lapangan selama jam operasi tambang sehingga tidak menimbulkan debu, terutama pada musim panas sepanjang jalan tambang. . Pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut maksimal 40 km/jam dan jika dekat dengan pemukiman maksimal 20 km/jam.
			Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> . Melakukan pemeliharaan peralatan tambang secara rutin. . Melakukan pemeliharaan jalan sehingga jalan tidak bergelombang dan tergenang air. . Pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut maksimal 40 km/jam dan maksimal 20 km/jam jika dekat pemukiman penduduk.

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> . Memperbanyak penanaman pohon di kiri-kanan sepanjang jalan angkut dengan kerapatan 3 x 3 meter.
			Gangguan Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> . Pemasangan Rambu-rambu peringatan dan tanda rambu lalu lintas sesuai standar lalu lintas . Pada titik <i>crossing</i> dengan jalan umum di buat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pos pengaman dan dilengkapi dengan petugas pengatur lintasan/<i>crossing</i> untuk pengaturan lalu lintas. 2. Memasang rambu petunjuk dengan jarak kurang lebih 100 meter dari kedua persimpangan yang mudah dibaca oleh pengguna jalan umum lainnya. 3. Apabila kegiatan hauling dilakukan malam hari, agar di rambu kearah simpangan <i>crossing</i> dilengkapi dengan <i>rotari lamp</i>. 4. Membuat <i>speed berm</i> 20 meter sebelum dan sesudah <i>crossing</i> untuk mengurangi kecepatan kendaraan. 5. Melakukan pengerasan jalan (pengecoran beton K 350) di lokasi <i>crossing</i> jalan. 6. Melakukan pengaturan lalu lintas dan memprioritaskan pengguna jalan umum. 7. Pada lokasi <i>crossing</i> ditempatkan sarana pembersih jalan untuk membersihkan ceceran tanah atau lumpur dan/atau material yang jatuh dari unit usaha tambang.
			Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<ul style="list-style-type: none"> . Memasang rambu-rambu lalu lintas. . Pada titik perpotongan menempatkan pos pengatur lalu lintas yang bertugas selama Kegiatan

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>berlangsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberi <i>speed berm</i> pada 20 m sebelum dan sesudah lokasi <i>crossing</i> dan memberikan rambu peringatan mengenai adanya <i>crossing</i> 100 m sebelum dan sesudah lokasi <i>crossing</i>. • Membuat <i>safety berm</i> (tanggul pembagi jalan) pada tikungan jalan tambang . • Memberi penerangan yang cukup pada lokasi <i>crossing</i>.
			Pola Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi debu jalan tambang dengan melakukan penyiraman setiap 1 jam sekali atau sesuai dengan kebutuhan. - Memberikan bantuan pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada masyarakat yang terkena dampak langsung.
5	Stockpile	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pengolahan batubara 	Debu	<ul style="list-style-type: none"> • Batubara yang akan masuk <i>crusher plant</i> dilakukan penyiraman atau pembasahan. • Melakukan penanaman berjarak rapat (3 x 3 m) tanaman berdaun lebat (Gmelina, Angsana, Trembesi dll) di sekitar <i>stockpile</i> agar dapat berfungsi menyaring debu yang mengarah ke pemukiman. • Memasang jaring penangkap debu dengan ketinggian 3 meter lebih tinggi dari tumpukan tertinggi batubara. • Menyediakan alat penyemprot air untuk membasahi permukaan batubara.
			Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung di sekitar lokasi penimbunan batubara (<i>Stockpile</i>) dan melakukan bongkar muatan (<i>Batubara</i>) secara perlahan agar tidak menyebabkan

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Sedimentasi dan Kualitas Air	<p>bunyi yang terlalu keras yang berasal dari <i>dump truck</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disekeliling lokasi <i>stock pile</i> dibuat tanggul setinggi 2 m, lebar atas 1 m dan lebar bawah 2 m, dilengkapi dengan parit di bagian dalam tanggul dengan lebar 0,5 m dan dalam 0,75 m yang mengarah ke <i>settling pond</i>. • <i>Stock pile</i> minimal berjarak 100 m dari pinggir sungai. • Lokasi <i>stock pile</i> dilengkapi dengan <i>settling pond</i> dan melakukan pengelolaan <i>settling pond</i> dengan pemberian kapur dan tawas atau koagulant lainnya sehingga air limbah yang di buang ke badan perairan memenuhi baku mutu lingkungan. • <i>Settling pond</i> harus memperhitungkan curah hujan selama 10 tahun, luas area tangkapan hujan, dan infiltrasi air ke dalam tanah. • Selalu melakukan perawatan <i>settling pond</i> agar air limbah yang keluar memenuhi baku mutu lingkungan.
			Pola Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembasahan/penyiraman batubara sebelum masuk ke <i>crushing plant</i>. - Melakukan pembasahan/penyiraman batubara yang telah dilakukan pemecahan sebelum melewati <i>belt conveyor</i> menuju <i>product stock pile</i>. - Memasang jaring penangkap debu (<i>dust screen</i>) disekeliling lokasi <i>crushing plant</i> dengan tinggi minimal 10 m terutama yang mengarah ke pemukiman. - Melakukan penanaman berjarak rapat disekitar

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
				lokasi stockpile. - Memberikan bantuan pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada masyarakat yang terkena dampak langsung.
6	Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pemuatan batubara ke ponton 	Debu	<ul style="list-style-type: none"> Batubara yang akan dimuat dalam kondisi lembab untuk mengurangi debu. Conveyor harus tertutup dari umpan masuk (<i>hopper</i>) sampai dengan ujung pemuatan (<i>cone</i>) untuk menghindari adanya ceceran dan debu batubara Melakukan penyiraman batubara disepanjang jalur <i>conveyor</i> dengan <i>spring water</i> pada setiap jarak 50 m ditempatkan 1 <i>spring water</i>. Melakukan penyiraman pada ujung <i>conveyor</i> dengan 2 unit <i>spring water</i> pada setiap kegiatan <i>loading</i> batubara ke ponton dan memasang belalai pada ujung <i>conveyor</i>. Menghentikan sementara pemuatan batubara ke ponton jika angin bertiup kencang kearah pemukiman.
			Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemeliharaan dan perawatan alat berat dan <i>conveyor</i> secara teratur.
			Sedimentasi dan Kualitas Air	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyiraman pada ujung conveyor dengan 2 unit <i>spring water</i> pada setiap kegiatan <i>loading</i> batubara ke ponton. Melakukan pembersihan ceceran batubara halus (<i>Fine coal</i>) dengan hati-hati agar tidak masuk ke sungai di sekitar lokasi pelabuhan setiap selesai pemuatan batubara untuk dikumpulkan dan

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>selanjutnya diangkut ke <i>stock pile</i>.</p> <p>.</p>
			Pola Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyiraman/pembasahan batubara di beberapa titik di jalur <i>belt conveyot</i> sebelum masuk ke tongkang/ponton. - Menutup bagian bawah dan samping dari jalur <i>conveyor</i> untuk menghindari ceceran batu bara. - Menghentikan sementara pemuatan batubara ke ponton jika angin bertiup relatif kencang. - Melakukan penanaman berjarak rapat disekitar lokasi pelabuhan. - Memberikan bantuan pengobatan gratis kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung.
7.	Akses lokasi kegiatan tambang ke jalan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Keluar masuk kendaraan LV (ligh vehicle) dari atau ke lokasi tambang 	Sedimentasi, lumpur dan debu	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengaspalan/semenisasi/perkerasan dengan agregat di setiap akses dari lokasi tambang dengan jalan umum masyarakat • Menyediakan tempat pencucian unit kendaraan di lokasi yang dekat dengan akses menuju jalan umum. • Kendaraan sebelum keluar dari lokasi tambang menuju jalan umum harus dilakukan pencucian sampai bersih dengan penyemprotan bertekanan tinggi.
			Keselamatan pengguna jalan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Memasang lampu peringatan sebelum dan sesudah jalan akses masuk perusahaan. • Memasang rambu peringatan sebelum dan sesudah jalan akses masuk perusahaan. • Memasang rotari lamp sebelum dan sesudah jalan akses masuk perusahaan. • Menenpatkan petugas pengatur keluar masuk jalan

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
				akses perusahaan.
8.	Bengkel	. Aktifitas bengkel	Kerusakan tanah, Sedimentasi dan kualitas air	<ul style="list-style-type: none"> . Bengkel dibuat tertutup/beratap dan lantai bengkel terhidar dari tempas air hujan. . Melakukan penyemenan lantai bengkel sehingga kedap air. . Melakukan penanggulangan serta membuat paritan sekitar bengkel. . Mengalirkan paritan sekitar bengkel ke bak penampungan. . Bak penampung air tidak memiliki saluran pembuangan. . Mengumpulkan air yang terkontaminasi LB3 dalam bak penampungan ke dalam drum limbah B3. . Melarang penyiraman lantai bengkel dengan menggunakan air. . Membuat SOP tentang penanganan limbah dari area bengkel.
			Limbah cair dan padat	<ul style="list-style-type: none"> . Ceceran minyak dan lemak dibersihkan dengan menggunakan pasir, serbuk gergaji, kain, atau absorben lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan dikumpulkan sebagai limbah B3. . menempatkan tong sampah diareal bengkel dengan membagi 5 golongan yaitu potongan logam, plastik, kaca, bahan terkontaminasi B3 dan mudah terurai, khusus bahan terkontaminasi B3 dan limbah B3 tidak boleh ditempatkan pada area bengkel lebih dari 1 hari.
9.	Genset	. Aktifitas genset	Emisi	<ul style="list-style-type: none"> . Melakukan pemeliharaan dan perawatan genset secara teratur.

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> . Melakukan penanaman vegetasi di sekitar lokasi genset yang berfungsi meredam kebisingan dengan jarak yang rapat di sekitar lokasi genset.
			Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> . Lokasi genset tertutup dan jauh dari lokasi mess, kantor dan pemukiman (minimal > 200 m). . Memasang peredam pada ruang genset
			Perusakan tanah	<ul style="list-style-type: none"> . Lantai rumah genset harus terbuat dari konsentrat (disemenisasi). . Lantai genset harus ditanggul dan diberi bak penampungan. . Bak penampung tidak memiliki saluran pengeluaran . Tumpahan atau ceceran minyak dan lemak dalam bak penampung dalam rumah genset harus segera dikumpulkan dalam drum limbah B3. . Lantai genset terhindar dari percikan air. . Dilarang menyiram lantai genset dengan menggunakan air. . Membuat SOP tentang penanganan limbah dalam ruang genset.
10.	Gudang Penyimpanan B3 dan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	. Penyimpanan B3 dan Limbah B3	Perusakan lahan/tanah dan kualitas air Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> . Gudang penyimpanan B3 dan TPS limbah B3 dibuat terpisah. . Gudang B3 dan TPS limbah B3 mentaati kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang B3 dan Limbah B3. . Memberikan label dan simbol gudang B3 dan TPS limbah B3. . Gudang B3 dan TPS limbah B3 tertutup dan lantai terhindar dari tempas air hujan.

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> . Membuat bak penampungan tumpahan atau cecceran oli/minyak pelumas bekas yang tidak memiliki saluran pengeluaran. . Dilarang melakukan penyiraman/penyemprotan gudang B3 dan TPS limbah B3 dengan menggunakan air . Membuat dan menerapkan Standart Operational Procedure (SOP) dalam penanganan minyak pelumas bekas dan Limbah B3 lainnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. . Melakukan pengumpulan dan memilah limbah sesuai dengan jenis, sifat dan karesteristik limbah B3 seperti Filter, aki bekas, kain majun dan sebagainya ke dalam Drum dan diberi label Limbah B3 dan dikumpulkan di TPS Limbah B3. Untuk pemusnahan Limbah B3, maka Perusahaan akan bekerjasama dengan Perusahaan yang telah memiliki ijin dalam pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3. . Dalam penyusunan SOP penanganan limbah B3 mengacu kepada peraturan perundang – undangan tentang pengelolaan limbah B3 . Memiliki izin TPS limbah B3.
11.	Lokasi Sekitar Kegiatan Tambang	<ul style="list-style-type: none"> . Pembebasan lahan . Kegiatan penerimaan tenaga kerja 	Persepsi dan Sikap Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> . <u>Kegiatan Pembebasan lahan.</u> . Melaksanakan tahapan kegiatan pembebasan lahan meliputi sosialisasi rencana pembebasan lahan, inventarisasi lahan dan tanam tumbuh, perhitungan harga lahan dan tanam tumbuh, memberikan pengumuman kepada masyarakat, negosiasi dengan

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>pemilik lahan dan pembayaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Memberikan kompensasi atas lahan dan penggantian tanam tumbuh yang terkena pembersihan lahan tambang (pembebasan lahan) sesuai dengan standar harga tanam tumbuh yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan selanjutnya diadakan negoisasi. . Masyarakat yang lahannya terkena pembebasan lahan dapat dijadikan karyawan (jika memenuhi persyaratan) maupun sebagai penyedia jasa di Perusahaan (seperti catering, penyedia transportasi karyawan, kegiatan revegetasi lahan dll). . Melakukan penyuluhan agar uang hasil dari pembebasan lahan dapat digunakan untuk membeli lahan baru untuk budidaya tanaman sejenis di tempat lain. . <u>Kegiatan penerimaan tenaga kerja.</u> . Memberikan informasi penerimaan tenaga kerja ke Pemerintah Desa, kecamatan dan Disnakertrans. - Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar terhadap rencana penerimaan tenaga kerja. . Memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal. . Melibatkan RT, Pemerintah Desa, Kecamatan dan Disnakertrans dalam proses penerimaan tenaga kerja. . Mengumumkan hasil penerimaan tenaga kerja secara transparan. . Memberikan kesempatan kepada koperasi/ kelompok tani/masyarakat lokal sebagai jasa pengadaan bibit,

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
		<ul style="list-style-type: none"> . Pembebasan lahan . Kegiatan penerimaan tenaga kerja 	Konflik Sosial	<p>penanaman, pemeliharaan dan jasa kegiatan pertambangan lainnya.</p> <p><u>Pembebasan Lahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengakui dan menghormati hak masyarakat setempat atas lahan dan tanam tumbuh. - Kegiatan pembebasan lahan akan dilakukan musyawarah dan melibatkan pemilik lahan, Tokoh Masyarakat, RT, Pemerintah Desa/Kelurahan , Pemerintah Kecamatan/Muspika, serta Bagian Administrasi Pertanahan dan BPN Kabupaten Kutai Kartanegara. - Membentuk Tim Pembebasan lahan terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa, RT, pemilik lahan, dan pihak perusahaan. - Pemasangan patok tanda batas dan pemetaan batas-batas wilayah yang jelas pada lokasi yang telah dibebaskan dengan melibatkan pihak perusahaan (Pemrakarsa), para pemilik lahan, RT, Pemerintah Desa/Kelurahan , Pemerintah Kecamatan/Muspika dan Bagian Administrasi Pertanahan serta BPN Kab. Kutai Kartanegara. - Memberikan uang ganti rugi atas lahan dan tanaman tumbuh serta bangunan dengan harga yang wajar dan sesuai dengan hasil kesepakatan serta dilakukan secara transparan, tanpa perantara dan tanpa tekanan/intimidasi. - Mengumumkan hasil inventarisasi lahan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan di Kantor Desa sebelum transaksi jual beli/pembayaran.

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p><u>Penerimaan Tenaga Kerja</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi penerimaan tenaga kerja ke Pemerintah Desa. - Memberikan upah/penghasilan kepada karyawan disesuaikan dengan tingkat pendidikan, keahlian, resiko serta jabatannya, mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu UMSK Tambang Batubara Kabupaten Kutai Kartanegara dan peraturan tentang pengupahan yang berlaku dan tidak ada kecemburuan penghasilan antar karyawan. - Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar terhadap rencana penerimaan tenaga kerja. - Memberikan pengumuman kepada masyarakat sekitar lokasi tambang tentang tenaga kerja apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan baik itu jenis, klasifikasi dan keahliannya. - Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal baik <i>skill</i> maupun <i>non skill</i> yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di Perusahaan. - Melibatkan pemerintah Desa, para unsur Muspika dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kegiatan penerimaan tenaga kerja. - Mengumumkan hasil penerimaan tenaga kerja secara transparan. - Apabila terjadi konflik maka akan dilakukan musyawarah dengan melibatkan tokoh tokoh masyarakat, para pemerintah Desa, para unsur

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan lahan 	Pola Pemanfaatan Lahan	Muspika, Disnakertrans Kabupaten Kutai Kartanegara. <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kompensasi atas lahan dan penggantian tanam tumbuh yang terkena pembebasan lahan sesuai dengan standar harga tanam tumbuh yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan selanjutnya diadakan negoisasi. - Sosialisasi kepada warga yang terkena pembebasan lahan agar uang hasil pembebasan lahan dapat digunakan untuk membeli lahan di tempat lain dan ditanami dengan tanaman yang sejenis. - Melakukan pendataan pada lahan-lahan yang terkena pembebasan untuk dilaporkan kepada Dinas/Instansi terkait.
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sarana Prasarana 	Peluang Kerja dan Peluang Berusaha	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tentang pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana. - Memberi prioritas tenaga kerja lokal untuk bekerja pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang. - Memberikan kesempatan kepada lembaga dan pengusaha lokal yang telah ada menjadi mitra perusahaan sebagai kontraktor proyek pembangunan sarana dan prasarana. - Memberikan kesempatan bagi lembaga usaha masyarakat untuk bekerja sama. dengan pihak perusahaan dalam pengadaan material atau bahan bangunan.

No	Lokasi Kegiatan	Komponen Kegiatan	Jenis Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sarana Prasarana 	Tingkat Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan upah/gaji kepada masyarakat yang direkrut sebagai buruh tukang dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan peraturan - Memberikan kesempatan kepada masyarakat dan usaha lokal untuk menjadi mitra Perusahaan sebagai kontraktor pekerjaan dengan nilai borongan yang wajar

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


RITA WIDYASARI